



PUTUSAN

Nomor 46/Pdt.G/2015/PTA.JK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMBANDING, umur 60 tahun, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Kota Depok, Jawa Barat, dahulu sebagai Penggugat, sekarang disebut sebagai Pembanding;

M e l a w a n

TERBANDING, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Jakarta Timur, dahulu sebagai Tergugat, sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 359/Pdt.G/2014/PA.JT. tanggal 20 Januari 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabi'ul Awal 1436 H., yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.966.000,00 (dua juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 359/Pdt.G/2014/PA.JT yang dibuat dan ditandatangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur, bahwa Penggugat pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2015, telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 359/Pdt.G/2014/PA.JT tanggal 20 Januari 2015 Masehi, bertepatan dengan

Hlm. 1 dari 7 hlm. Put. No.46/Pdt.G/2015/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 29 *Rabi'ul Awal* 1436 *Hijriah*, dan pernyataan banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2015;

Membaca Memori banding Pembanding tanggal 4 Februari 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur tanggal 4 Februari 2015.

Membaca relaas pemberitahuan memori banding kepada Terbanding tanggal 6 Februari 2015;

Membaca kontra memori banding tanggal 18 Februari 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur tanggal 18 Februari 2015;

Membaca pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding Nomor 359/Pdt.G/2014/PA.JT masing-masing tanggal 2 Maret 2015 kepada Pembanding, dan tanggal 6 Februari 2015 kepada Terbanding;

Membaca surat keterangan tidak memeriksa berkas (*Inzaage*), masing-masing Nomor 359/Pdt.G/2014/PA.JT, tanggal 25 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur, bahwa baik Pembanding, maupun Terbanding tidak datang memeriksa berkas banding;

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor W9-A/755/Hk.05/I/2015 tanggal 7 April 2015, bahwa perkara Nomor 359/Pdt.G/2014/PA.JT telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam Register Perkara Banding Nomor 46/Pdt.G/ 2015/PTA.JK tanggal 6 April 2015;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan saksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 359/Pdt.G/2014/PA.JT tanggal 20 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 *Rabi'ul Awal*

Hlm. 2 dari 7 hlm. Put. No.46/Pdt.G/2015/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1436 *Hijriah*, semua surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut;

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana terurai dalam memori banding tanggal 4 Februari 2015, dan bantahan Terbanding sebagaimana terurai dalam kontra memori banding tanggal 18 Februari 2015, Majelis Hakim tingkat banding menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dengan alasan dan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam surat gugatannya tertanggal 3 Februari 2014 yang didaftar pada Pengadilan Agama Jakarta Timur tanggal 4 Februari 2014 pada pokoknya menggugat harta bersama yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding berupa:

1. Harta Bergerak.

1 (satu) unit Mobil merek KIA Visto Tahun 2001 Nomor Rangka MHNC18N3URG003XXX, Nomor Mesin G4HC1A481XX STNK & BPKB atas nama Terbanding, sedangkan angsuran dibayar oleh Pembanding selama 36 bulan bukti pembayaran angsuran kepada PT. Astra Sedayu Finance sebanyak 36 kali (Bukti P.3) dan surat keterangan lunas dari Astra Credit Company (ACC) PT. Astra Sedayu Finance tanggal 16/07/2012 (Bukti P.4).

2. Harta Tidak Bergerak.

Sebidang tanah & bangunan terletak di Kotamadya Palembang, Sumatera Selatan, Peta Kelompok Prona Tahun 1983/1984, Kotamadya Palembang, Sumatera Selatan, dibeli Pembanding tanggal 20 Januari 1983 dari Bapak. H. FULAN dalam Surat Perjanjian (Bukti P.5) dan kwitansi pembayaran (Bukti P.6), Peta Kelompok Prona Tahun 1983/1984 Nomor AW.2646, Nomor SUS 755/1983 (Bukti P.7) dan Peta Kelompok Prona tahun 1983/1984 seluas 733 M² dipecah menjadi 2 (dua) Sertifikat Hak Guna Bangunan terdiri dari:

2.1 Sertifikat HGB Nomor 202 seluas 331 M² tanggal 30 Januari 1985 atas nama Pembanding, masa berlaku Hak Guna Bangunan berakhir tanggal 28 Maret 2004 dengan batas-batas sebelah utara HGB Nomor 172,GS,

Hlm. 3 dari 7 hlm. Put. No.46/Pdt.G/2015/PTA.JK



Nomor 303/85, sebelah selatan SHM Nomor 888 SUS, Nomor 2496/82, sebelah timur GS Nomor 171 SUS Nomor 756/83, sebelah barat HGB Nomor 176 SUS, Nomor 754/83 (Bukti P.8).

Pada tanggal 21 Juni 2013 ditingkatkan dari Hak Guna Bangunan menjadi Sertifikat Hak Milik dengan No. 3407 atas nama Pembanding (Bukti P.9) dan di atasnya ada 5 (lima) bangunan kontrakan.

Pajak Bumi dan Bangunan selama 13 Tahun (2001 s/d 2013) dibayar Pembanding. (Bukti P.10);

- 2.2 Sertifikat HGB Nomor 203 seluas 402 M² tanggal 30 Januari 1985 atas nama Pembanding dengan batas-batas sebelah utara tanah belum terdaftar, sebelah selatan tanah HGB Nomor 172 GS, Nomor 302, sebelah barat tanah HGB Nomor 176 SUS, Nomor 654/1983 dan sebelah timur tanah HGB Nomor 171 SUS, Nomor 176/1983 masa berlaku HGB berakhir tanggal berakhir 28.3.2004 dijual oleh Pembanding kepada Sdr. Suhardianto tanggal 15 Maret 1985 (Bukti P.11), kemudian dibeli kembali oleh Penggugat tanggal 20 Agustus 1995 (Bukti P.12);

Pada tanggal 21 Juni 2013 dari Hak Guna Bangunan ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik dengan Nomor 3406 atas nama Pembanding (Bukti P.13) dan Akta Jual Beli Nomor 193/2013 PPAT Anwar Junaidi, S.H. (Bukti P.14) di atasnya ada 10 (sepuluh) bangunan kontrakan;

Pajak bumi dan bangunan selama 13 tahun (2001 s/d 2013) dibayar Pembanding. (Bukti P.15);

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Pembanding sebagaimana tertuang dalam gugatan angka 1 tersebut di atas, berdasarkan bukti T.6 berupa putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1029/Pdt/G./2011 tanggal 12 Mei 2012 yang telah bekekuatan hukum tetap ternyata gugatan *a quo* telah diputus dan gugatan *a quo* ditolak oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa oleh karena gugatan tersebut telah diputus dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka gugatan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima karena *ne bis in idem*;

Hlm. 4 dari 7 hlm. Put. No.46/Pdt.G/2015/PTA.JK



Menimbang, bahwa gugatan Pembanding angka 2 tersebut di atas pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa ternyata Pembanding tidak menjelaskan secara rinci dan jelas kapan bangunan-bangunan tersebut dibangun oleh Pembanding, mengingat sejak tahun 2005 antara Pembanding dengan Terbanding telah bercerai. Apakah bangunan-bangunan tersebut pada saat tanah pada gugatan angka 2 di atas dibeli Pembanding tanggal 20 Januari 1983 sudah ada, atau dibangun pada saat Pembanding dengan Terbanding masih ada dalam ikatan perkawinan atau tidak? ini tidak jelas, padahal kejelasan ini sangat penting, karena apabila bangunan-bangunan tersebut dibangun pada waktu Pembanding dan Terbanding masih dalam ikatan perkawinan, maka bangunan-bangunan tersebut dinyatakan sebagai harta bersama, tapi apabila bangunan-bangunan tersebut dibangun setelah Pembanding dan Terbanding bercerai, maka bangunan-bangunan tersebut bukan harta bersama. Kalau demikian milik siapa bangunan tersebut? Ini tidak jelas;

Menimbang, bahwa perlu dipertimbangkan pula ternyata Pembanding dalam gugatannya tidak mencantumkan petitum tentang pembebanan biaya perkara kepada siapa pembebanan tersebut yang diinginkan oleh Pembanding. Hal ini menambah ketidak tegasan dan kejelasan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa gugatan Pembanding termasuk gugatan yang tidak rinci, tidak jelas dan tidak tegas, sehingga menjadi tidak lengkap (*obscur libel*). Gugatan semacam ini tidak memenuhi persyaratan suatu gugatan yang benar sebagaimana dimaksud oleh ketentuan pasal 8 angka (3) Rv. Oleh karena gugatan Pembanding tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan hukum yang berlaku, maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 359/Pdt.G/2014/PA.JT, tanggal 20 Januari 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 *Rabi'ul Awal* 1436 *Hijriah*, harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi

Hlm. 5 dari 7 hlm. Put. No.46/Pdt.G/2015/PTA.JK



Agama Jakarta akan mengadili sendiri yang amar selengkapnyanya sebagaimana terurai dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 359/Pdt.G/2014/PA.JT. tanggal 20 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 *Rabi'ul Awal* 1436 *Hijriah*;

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp2.966.000,00 (dua juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, pada hari Selasa tanggal 28 April 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 *Rajab* 1436 *Hijriah*, oleh kami **Drs. H. Lutfi, S.H., M.H.**, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Muslih Munawar, S.H.** dan **Drs. H. Faisol, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Hlm. 6 dari 7 hlm. Put. No.46/Pdt.G/2015/PTA.JK



Ketua Majelis dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh **Endang Purwihartati, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pembanding dan para Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd.

ttd.

Drs. H. Muslih Munawar, S.H.

Drs. H. Lutfi, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd.

Drs. H. Faisol, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Endang Purwihartati, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Proses Administrasi	Rp. 139.000,00
2. Meterai	Rp. 6.000,00
3. Redaksi	Rp. 5.000,00

Jumlah Rp. 150.000,00

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
Panitera,

Rachmadi Suhamka, S.H.

Hlm. 7 dari 7 hlm. Put. No.46/Pdt.G/2015/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)